BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 22 Kel. Gabek Dua, Gabek 33116
Telepon : 0717-7010044
Laman : https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id

Nomor : 65/PM.01.02/K.BB-07/08/2026 Pangkal Pinang, 24 Agustus 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas
Hal : **Saran Perbaikan**

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang
di-

Kota Pangkal Pinang

Dasar Hukum:

1. Undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 18 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan hasil Pengawasan Tidak Langsung Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) terhadap DPK Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Ulang Tahun 2025 dengan metode croscek sample DPK maka diperoleh sejumlah 44 pemilih dan hasil pengawasan tidak langsung melalui metode koordinasi dengan instansi terhadap pemilih sejumlah 77 pemilih Serta sejumlah 13 pemilih saran perbaikan bawaslu kota Pangkal Pinang pada PDPB periode triwulan II yang belum ditindak lanjuti maka terdapat total 134 pemilih yang belum termutakhirkan dengan *Uraian Sebagai berikut:*

REKAP JUMLAH DATA SARPER TW III TAHUN 2026

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	PEMILIH BELUM TERDAFTAR	11
2	PEMILIH BEDA DOMISILI	29
3	PEMILIH TERDAFTAR DI KAB/KOTA LAIN	4
4	PEMILIH PINDAH MASUK	11
5	PEMILIH PINDAH KELUAR	7
6	PEMILIH GENAP BERUSIA 17 TAHUN PADA SAAT DILAKUKAN PDPB	12
7	PEMILIH BELUM GENAP BERUSIA 17 TAHUN DAN SUDAH MENIKAH PADA SAAT DILAKUKAN PDPB	0
8	PEMILIH MENJADI PRAJURIT TNI	0
9	PEMILIH MENJADI ANGGOTA POLRI	6
10	PURNA TUGAS TNI	1
11	PURNA TUGAS POLRI	1
12	PEMILIH MENINGGAL DUNIA	39
13	DATA TINDAK LANJUT TRIWULAN II YANG MASIH DALAM VERIFIKASI	13
	TOTAL SAMPEL	**134**

Berdasarkan Data Hasil pengawasan tersebut diatas, Maka dengan hormat Bawaslu Kota Pangkal Pinang menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Pangkal Pinang untuk menindaklanjuti Daftar Hasil Pengawasan tersebut ke dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Kota Pangkal Pinang berpedoman dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan. sebagaimana data terlampir. (***bukti dukung akan disampaikan dalam bentuk soft file).***

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian.atas kerja samanya di ucapkan terima kasih

KETUA,

IMAM GHOZALI

Tembusan:
Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang